



**PUTUSAN**

**Nomor 839/Pdt.G/2014/PA. Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 12 Mei 2014 dalam register perkara Nomor: 839/Pdt.G/2014/PA. Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor: 507/05/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011).
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua masing masing.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, dan telah



melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 05 September 2013.

4. Bahwa sejak bulan September 2012 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
  - a. Tergugat pernah menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai beberapa hari, ternyata ia pulang ke rumah orangtuanya;
  - c. Tergugat sering marah marah atau emosi dan mengeluarkan kata kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat, bahkan mengeluarkan kata kata cerai;
  - d. Tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki laki lain tanpa alasan;
  - e. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua tergugat sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai sekarang telah mencapai 3 (tiga) bulan lebih dan selama pisah tempat tinggal tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi tentang rumah tangga, sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adiknya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan penggugat menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan tergugat tidak menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dijalankan oleh Marianti, S.H.I, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 13 Juni 2014 Nomor: 839/Pdt.G/2014/PA. Mks namun tidak hadir sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya tergugat tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara sah melalui Marianti, S.H.I, Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 12 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor: 839/Pdt.G/2014/PA. Mks yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 507/05/VII/2011, tertanggal 01 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat sekaligus menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat di kota makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan damai kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 9 (sembilan) bulan yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sejak bulan januari 2014 tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pindah ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi ketahui penggugat dengan tergugat sering bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui penyebab mereka bertengkar, karena mereka bertengkar di dalam kamar, tetapi pada pagi hari saksi pernah mendengar dari luar kamar yaitu penggugat membangunkan tergugat, lalu bertengkar akhirnya tergugat pergi menginap di rumah orang tuanya dan ini berlangsung sampai dua kali dan yang ketiga kalinya bulan januari 2014 tergugat kembali lagi ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi bahkan selama itu tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa menurut saksi penggugat dan tergugat tidak bisa lagi dipertahankan rumah tangganya karena saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi sudah membicarakan dengan orang tua tergugat.



2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung penggugat sedangkan tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan pindah ke rumah orang tua tergugat sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi dan sebelumnya tergugat sudah 2 (dua) kali meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar karena saksi bersebelahan kamar dan tergugat sering pulang larut malam apalagi malam minggu selanjutnya mereka bertengkar lagi;
- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi dan penggugat tidak diberi nafkah sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil karena dari pihak tergugat tidak ada respon.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada gugatan penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan perkara ini dengan dalil dalil yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena tergugat pernah





menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul, sering meninggalkan rumah hingga pulang larut malam, sering marah marah karena cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki laki lain tanpa alasan jelas yang akhirnya tergugat meninggalkan penggugat dari kediaman bersama sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis akibat tergugat pernah menyakiti badan penggugat, sering meninggalkan rumah, sering marah marah akibat cemburu buta yang membuat rumah tangga menjadi goyah dan cekcok terus menerus?
2. Apakah pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai sekarang sudah tidak dapat dirukunkan kembali seperti semula?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil dalil penggugat tersebut, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 507/05/VII/2011, bertanggal 01 Juli 2011 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka atas dasar itulah harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang pada pokoknya dalam keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil penggugat dihubungkan dengan bukti bukti serta hal hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis menemukan fakta fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan damai kurang lebih 2 (dua)



tahun 7 (tujuh) bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

- Bahwa sejak bulan September 2012 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis hingga sekarang karena seringnya terjadi kesalah pahaman dan percekcoan hingga tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa tergugat pernah menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul, sering meninggalkan rumah hingga pulang larut malam, sering marah marah akibat cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki laki lain tanpa alasan jelas;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena dari pihak tergugat tidak ada respon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan tergugat tidak menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau mewakilinya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa tergugat telah mengakui secara tidak langsung atau setidak tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil dalil penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat karena tidak hadirnya dipersidangan setelah dipanggil secara sah, sedangkan dalil dalil penggugat telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi saksi dibawah sumpah dipersidangan, maka dalil dalil tersebut harus dinyatakan sebagai dalil dalil yang tetap karena telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka pernikahan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2011 di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar harus dinyatakan putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT** didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;





- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Aminah Amir Daus, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.**

**Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.**

**Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Aminah Amir Daus, S.H.**

**Perincian Biaya :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)